



UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

Jl. Budi Utomo No.56b Pontianak Kalimantan Barat 78241 089629119000

<http://www.upsbp.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Perkebunan dan Peternakan /

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan


Pengawasan Peredaran Benih Antar Kabupaten Dalam Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan produsen benar dan lengkap dan disampaikan kepada UPTD paling lambat 3 hari benih datang dari bandara atau pelabuhan laut.
2. Dokumen pendukung benih.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon/pengguna layanan menuju ke petugas layanan publik (meja pelayanan).
2. Petugas layanan publik melakukan verifikasi dokumen permohonan / layanan yang dibutuhkan.
3. Dokumen yang lengkap diteruskan untuk disposisi Kepala Unit.
4. Dokumen yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 Hari Kerja (tergantung hasil pemeriksaan di lapangan)

Biaya / Tarif



UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

Jl. Budi Utomo No.56b Pontianak Kalimantan Barat 78241 089629119000

<http://www.upsbp.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Perkebunan dan Peternakan /

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku :

- a. Sesuai Peraturan Daerah No.10 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada kementerian Pertanian.

Produk Pelayanan

1. SKHP (Surat Keterangan Hasil Periksa)

Pengaduan Layanan

bp2mb.disbunkb@gmail.com